

Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng

Faiza Aulia Novadinastia¹, Nurul Azizah²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

Email : faizaaulianovadinastia@gmail.com¹, Nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id²

Abstract

Assistance in Making Halal Certification for food and beverage MSME products in Banjaragung Village, Bareng District, Jombang Regency aims to increase understanding of the importance of halal certification to improve the quality of MSME products, increase the selling value of MSME products, and increase the interest and comfort of potential consumers of products from MSME players in Banjaragung Village. The method of implementing this community service activity is socialization and assistance in applying for halal certification for free through SiHalal with the Sehati 2023 program. The results of this community service activity are (1) MSMEs understand the importance of halal certification, (2) MSMEs understand the procedures for halal certification, and (3) The issuance of halal certification for Banjaragung Village MSME players. Thus, consumer buying interest and consumer confidence are expected to increase with the halal label. In addition, it is also expected to increase product sales and community welfare in Banjaragung Village, Bareng District, Jombang Regency.

Keywords: Assistance, Halal Certification, MSMEs

Abstrak

Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM makanan dan minuman di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, menambah nilai jual produk UMKM, serta meningkatkan minat dan kenyamanan calon konsumen produk-produk dari pelaku UMKM di Desa Banjaragung. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan tentang pengajuan sertifikasi halal secara gratis melalui SiHalal dengan program Sehati 2023. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal, (2) UMKM memahami tata cara sertifikasi halal, dan (3) Terbitnya sertifikasi halal pelaku UMKM Desa Banjaragung. Dengan demikian, minat beli konsumen dan kepercayaan konsumen diharapkan dapat meningkat dengan adanya label halal. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Kata Kunci: Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia memiliki 241,7 juta jiwa penduduk yang bergama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu tidak menggunakan bahan yang haram, membahayakan orang lain dan cara yang melanggar syariat Islam. Hal inilah yang dimaksud dengan konsep halal dalam Islam. Mengonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap umat muslim. Sebagai negara hukum dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah seharusnya pelaku usaha mampu memberikan

perlindungan terhadap konsumen produk mereka. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwasanya dalam memenuhi kebutuhannya manusia dituntut untuk bekerja. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan membuka usaha di bidang kuliner, seperti makanan dan minuman ringan. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha makanan yang berada di negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah seharusnya produsen memperhatikan kehalalan dari produknya. Sebagai konsumen sendiri sudah harusnya mereka peduli terhadap makanan yang mereka konsumsi terutama terkait haram atau halalnya. (Eva et al., 2022)

Gunawan., et al. (2022) menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi dengan begitu pesat, khususnya penggunaan internet. Pada saat ini masyarakat lebih mengandalkan informasi yang diterimanya dari pelaku usaha walaupun informasi yang diberikan terkadang masih diragukan kebenarannya. Sebaliknya pelaku usaha dalam hal ini penggiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkadang kurang peduli terhadap konsumen. Banyak pelaku usaha yang berasumsi bahwa produknya menggunakan bahan yang halal, padahal dalam kenyataannya belum tentu. Terlebih berkaitan dengan segi keamanan pangan yang mencakup tempat serta metode produksinya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perasaan ketidaknyamanan dan ketidakamanan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, penting sekali bagi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya agar dapat menghilangkan keraguan pada konsumen. (Eva et al., 2022)

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya saling berhubungan. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Adapun tujuan dari pemberian sertifikasi halal ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara resmi. Sedangkan pemberian label halal diperuntukkan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki status produk halal. Dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan sertifikasi halal adalah MUI. Sertifikasi halal dari MUI ini berupa tulisan yang diberikan kepada pelaku UMKM sebagai pernyataan terkait kehalalan suatu produk. Adapun masa berlakunya adalah 2 tahun dan harus diperbarui kembali apabila masa berlakunya sudah habis. Dalam pengembangannya sertifikasi halal berupa selembar kertas berisi pengakuan dari MUI. Dilanjutkan dengan pencantuman tulisan Arab halal dalam kemasan produk yang disebut “label halal”. Sementara itu “sertifikasi halal” adalah fatwa tertulis MUI yang menjelaskan kehalalan suatu produk berdasar syariat Islam. Kepemilikan sertifikat adalah syarat agar bisa mencantumkan label halal sehingga bisa diketahui bahwasannya produsen tersebut memiliki sertifikatnya. Selain itu, masyarakat harus mengetahui logo halal yang ditunjukkan oleh produsen pada produk yang diedarkan. Pelaku usaha yang hendak mencantumkan label halal, terlebih dahulu wajib memiliki sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Terlebih pada usaha rumah makan, sertifikat halal sangat diperlukan karena sebagai suatu kegiatan uji sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang dibuat oleh perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak.

Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang pelaku UMKM mayoritas beragama Islam. Hal ini tentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM dan konsumen merasa yakin dengan kehalalan produk dan pada akhirnya membuat mereka enggan mengajukan sertifikasi halal. Menurut Martanti., et al (2022) masalah pengelolaan usaha bagi industri kecil merupakan unsur penting bagi perkembangan usaha. Pengelolaan industri kecil umumnya masih tradisional dan belum berorientasi pada pengelolaan usaha yang profesional. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dilema pada sektor UMKM di Banjaragung Kecamatan Bareng. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran baik konsumen maupun produsen. Padahal adanya sertifikasi halal sangatlah penting bagi pelaku UMKM, dengan adanya sertifikasi ini membuat masyarakat percaya terhadap kehalalan serta ke higienisan dalam pengelolaan produk yang

dijual. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga mencerminkan etika dan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan sekitar. Terlebih lagi sertifikasi halal termasuk legalitas usaha berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan juga menciptakan prospek usaha yang lebih maju.

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kejelasan regulasi yang mengatur kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu usaha. Proses pembuatan produk mulai dari tahap awal hingga produk tersebut sampai dikonsumsi pelanggan harus dapat dijamin kehalalannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148, memuat bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan terobosan penyediaan layanan sertifikasi halal berbasis web SiHalal bagi pelaku usaha. Kemudahan akses SiHalal dapat dilakukan melalui smartphone ataupun komputer secara online oleh pelaku usaha. Aplikasi SiHalal sebagai fasilitas yang diperuntukkan dalam menyediakan pelayanan administratif sertifikasi halal sesuai kebutuhan pelaku usahasecara mandiri sehingga tercapai pelayanan publik yang efektif dan efisien(Artikel, 2022).

BPJPH mengadakan kembali program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada awal tahun 2023. Program Sehati 2023 diselenggarakan tahun ini untuk 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare). Pelaku usaha dapat melakukan kepengurusan pengajuan sertifikasi halal pada laman ptsp.halal.go.id atau dapat juga diakses melalui aplikasi Pusaka Kementerian Agama, dengan memenuhi persyaratan registrasi yang mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Menurut Rachma, NCA., et al. (2022) meskipun penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM bisa lebih cepat dan mudah diakses, tetapi para pelaku UMKM harus mendapatkan pendampingan mulai dari pemberkasan sampai mengisi semua data di akun resmi BPJPH yaitu SiHalal. Tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal. Dan pelaku UMKM memahami tata cara sertifikasi halal. Serta terbitnya sertifikasi halal pelaku UMKM Desa Banjaragung. Dengan demikian, minat beli konsumen dan kepercayaan konsumen diharapkan dapat meningkat dengan adanya label halal. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

METODE

Program Pengabdian Masyarakat oleh KKNT MBKM berlokasi di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pelaksanaan KKNT MBKM ini telah berlangsung pada tanggal 16 Maret sampai dengan 27 Juli 2023. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan tentang pengajuan sertifikasi halal secara gratis melalui SiHalal dengan program Sehati 2023 yang dibina oleh Mardiansyah Tri Raharjo selaku Fasilitator UMKM Kementerian Agama wilayah Kabupaten Jombang. Secara teknis kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahap persiapan. Pada tahap pertama yaitu mendatangi 15 UMKM di Banjaragung dengan metode *door to door* yang artinya mensurvei masing-masing UMKM yang datanya diberikan oleh pihak dari desa. Kemudian, ketika survei pada masing-masing UMKM telah dilakukan, terdapat 4 UMKM yang bersedia untuk melanjutkan proses sertifikasi halal.

- 2) Tahap sosialisasi. Tahap ini dilakukan melalui pertemuan secara *door to door* dengan 4 (empat) UMKM yang terkonfirmasi untuk mengikuti sertifikasi halal yang dilakukan. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan proses sertifikasi halal dan diskusi tentang kendala UMKM dalam proses tersebut,
- 3) Tahap pendampingan. Pada tahap ini, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang telah siap untuk mengajukan sertifikasi halal. Ruang lingkup pendampingan meliputi penyusunan dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH) dan memasukkan data pengajuan pada sistem infomasi:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan



Gambar 1 Koordinasi dengan Fasilitator UMKM Kementerian Agama wilayah Kabupaten Jombang

Koordinasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Fasilitator UMKM Kementerian Agama wilayah Kabupaten Jombang. Materi koordinasi meliputi persyaratan serta berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM untuk pengajuan sertifikasi halal.

Pada tahap ini juga tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mendatangi 15 UMKM di Banjaragung dengan metode *door to door* yang artinya mensurvei masing-masing UMKM yang datanya diberikan oleh pihak dari desa. Kemudian, ketika survei pada masing-masing UMKM telah dilakukan, terdapat 4 UMKM yang bersedia untuk melanjutkan proses sertifikasi halal. Diketahui bahwa setiap pelaku UMKM memiliki satu macam produk unggulan, sehingga pendataan dapat dengan mudah dilakukan berdasarkan jenis produk UMKM yang dihasilkan. Melalui kegiatan tahap pertama ini, diperoleh gambaran mengenai data pelaku usaha dan kendala yang dialami oleh pelaku usaha di Desa Banjaragung di Tabel 1.

Tabel 1 Gambaran Pelaku Usaha

No.	Produk UMKM	Kendala
1.	Petulo	Email untuk NIB lupa, belum pernah mengurus perizinan halal
2.	Peyek	
3.	Sari Kedelai	Belum pernah mengurus perizinan halal karena tidak memiliki foto produk
4.	Rengginang	Belum memiliki NIB, belum pernah mengurus perizinan halal

Tahap Sosialisasi

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi salah satu usaha di Indonesia yang akan terus tumbuh. Menurut Widayanto (2020), UMKM memiliki peran penting dalam menetapkan ketahanan omset dan perekonomian nasional, serta berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam menetapkan perannya sebagai sumber utama dalam memperbaiki perekonomian nasional, UMKM harus selalu tetap dibina.

Banyaknya UMKM perlu menjadi pertimbangan bagi konsumen di bidang keamanan produk. Sebagai pelaku usaha yang baik dan aman, terdapat persyaratan wajib yang perlu dilakukan, yakni izin legalitas dan kehalalan produk usaha. Sertifikasi halal merupakan kegiatan legalitas yang diberikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam pemberian jaminan dan perizinan atas makanan minuman agar berkriteria halal agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat, terutamanya karena masyarakat Indonesia muslim atau beragama Islam.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal UMKM dilaksanakan secara luring dengan mendatangi UMKM yang telah dipilih dari beberapa data UMKM di Desa Banjaragung. Melalui daftar UMKM yang telah dipilih, tim pelaksana KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan kunjungan secara *door to door*. Terdapat 4 (empat) UMKM yang terkonfirmasi mengajukan sertifikasi halal.



Gambar 2 Sosialisasi Sertifikasi Halal di UMKM “Peyek Dua Bersaudara”



Gambar 3 Sosialisasi Sertifikasi Halal di UMKM “Aneka Krecek Mak Pik”

Tahap sosialisasi merupakan implementasi dari hasil koordinasi tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Fasilitator UMKM Kementerian Agama wilayah Kabupaten Jombang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, menambah nilai jual produk UMKM, serta meningkatkan minat dan kenyamanan calon konsumen produk-produk dari pelaku UMKM di Desa Banjaragung.

Tahap Pendampingan

Kegiatan pendampingan merupakan suatu strategi yang dapat mendorong keberhasilan suatu program (Siswanti, Muadi, and Chawa 2016). Pendampingan dilakukan pada 4 (empat)

UMKM di Desa Banjaragung yang mengikuti pengajuan sertifikasi halal, diantaranya UMKM Peyek Dua Bersaudara, UMKM Sari Kedelai Amanah Jaya, UMKM Aneka Krecek Mak Pik, dan UMKM Rengginang Rafka Jaya. Pada kegiatan ini, tim melakukan pendampingan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Mei - 16 Juni 2023. UMKM yang didampingi pada kegiatan ini adalah UMKM yang telah mengikuti sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan pada pendampingan ini meliputi pendampingan pembuatan email, pendampingan foto produk, pendampingan untuk penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal, memasukkan data ke sistem dan audit lapangan.

Melakukan pendataan kepada pelaku usaha untuk mengurus administrasi perizinan legalitas dan kehalalan. Berkas yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal disiapkan oleh para pelaku usaha berupa data pribadi salah satunya kartu tanda penduduk (KTP) yang terdiri dari KTP milik pelaku usaha dan KTP penanggung jawab produksi. Selain itu, kelompok kami memerlukan pendataan terkait e-mail pribadi, nomor WhatsApp pelaku usaha, foto produk yang diproduksi oleh UMKM tersebut, serta pengisian formulir data bahan baku yang nantinya dibantu pengisiannya oleh kelompok kami. Isi dari formulir ini antara lain nama perusahaan, daftar bahan produk, serta data proses pembuatan produk. Tim pelaksana melakukan pendampingan sampai empat UMKM tersebut terbit Sertifikat Halal dari Fatwa MUI. Berikut merupakan Sertifikat Halal UMKM Peyek Dua Bersaudara yang telah tim pelaksana bantu dalam pembuatannya Gambar 6 diatas.



Gambar 5 Sertifikat Halal UMKM Peyek Dua Bersaudara

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pendampingan bagi UMKM makanan dan minuman ringan di Desa Banjaragung, Bareng, Jombang. Pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM makanan ringan tersebut yaitu produknya belum tersertifikasi halal. Kegiatan pendampingan yang dilakukan terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya

mengurus sertifikasi halal dan tutorial prosedur mengurus sertifikasi halal. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa program-program yang diberikan kepada UMKM makanan dan minuman ringan di Desa Banjaragung dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal dan meningkatkan pemahaman terkait bagaimana persyaratan dan prosedur pengurusannya serta telah terbit sertifikasi halal untuk empat UMKM Desa Banjaragung dengan penyerahan dokumen dalam bentuk softfile maupun hardfile. Dengan telah terbitnya sertifikat halal semoga dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjaragung, Bareng, Jombang.

Referensi

- Eva Diyah, N. ., Riyanti, A. ., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Gunawan, J., Salsabila, A. T., Nisa, K., & Azizah, N. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Umkm Di Kelurahan Tegalsari. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.29303/jppm.v5i2.3543>
- Jameelah, . M. ., Komalasari, E., Diandra, A. P., Giovanni, S. ., & Yunus Efendi. (2022). Pendampingan Legalitas Usaha, Spp-Irt, Dan Sertifikasi Halal Produk Umkm Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten . *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(2), 117–128. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i2.2992>
- Martanti, Diana Elvianita, Saiful Nggufron Efendi, Nurul Azizah, Prodi Akuntansi, Universitas Islam, and Balitar Blitar. 2022. “Peningkatan Manajemen Pemasaran UKM Keripik Tempe Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Labeling.” 64–67.
- Moerad, S. K. ., Wulandari, S. P. ., Chamid, M. S., Savitri, E. D. ., Rai, N. G. M. ., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. Retrieved from https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/159
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671–678. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>
- Verawati, D., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>